



**PUTUSAN**

**Nomor 140/Pid.Sus./2017/PN Mrh.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : RAHMAN Als AMAN Bin (Alm) KASPUL;  
Tempat lahir : Semangat Bakti;  
Umur/Tgl lahir : 18 tahun 6 bulan / 18 Oktober 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Semangat Bakti, RT 6, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum Bekerja;  
Pendidikan : SMA (Tamat).
- II. Nama lengkap : MUHAMMAD AKBAR Bin ROY NASRI;  
Tempat lahir : Semangat Dalam;  
Umur/Tgl lahir : 18 tahun 25 hari / 02 April 1999;  
Jenis Kelamin : Laki - Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Semangat Dalam, RT 4, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum Bekerja;  
Pendidikan : SMA (Tamat).

Terdakwa I ditangkap oleh penyidik kepolisian sejak tanggal 27 April 2017 s.d. tanggal 28 April 2017.

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 April 2017 s.d. tanggal 17 Mei 2017;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Mei 2017 s.d. tanggal 26 Juni 2017;

*Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus./2017/PN Mrh.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juni 2017 s.d. tanggal 3 Juli 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 15 Juni 2017 s.d. tanggal 14 Juli 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Juli 2017 s.d. tanggal 12 September 2017.

Terdakwa II ditangkap oleh penyidik kepolisian sejak tanggal 27 April 2017 s.d. tanggal 28 April 2017.

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 April 2017 s.d. tanggal 17 Mei 2017;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Mei 2017 s.d. tanggal 26 Juni 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juni 2017 s.d. tanggal 3 Juli 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 15 Juni 2017 s.d. tanggal 14 Juli 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Juli 2017 s.d. tanggal 12 September 2017.

Para Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum, meskipun hal tersebut sudah ditawarkan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 140/Pid.Sus/2017/PN Mrh., tanggal 15 Juni 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.Sus/2017/PN Mrh. tanggal 15 Juni 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah memperhatikan saksi-saksi, ahli, dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM- 83 /Q.3.19/Euh.2/06/2017 tanggal 20 Juli 2017 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I RAHMAN Als AMAN Bin (Alm) KASPUL dan Terdakwa II MUHAMMAD AKBAR Bin ROY NASRI bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” sebagaimana Dakwaan

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus./2017/PN Mrh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tunggal kami melanggar Pasal 197 Undang – Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RAHMAN Als AMAN Bin (Alm) KASPUL dan Terdakwa II MUHAMMAD AKBAR Bin ROY NASRI masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan dikurangi selama para Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 16 (enam belas) tablet obat sediaan farmasi merk Carnophen/ Zenith;
- 441 (empat ratus empat puluh satu) tablet obat-obatan sediaan farmasi merk Carnophen/ Zenith.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- uang sebesar Rp. 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dan uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA Supra Fit warna hitam dengan Nomor Polisi DA 2413 CR.

Dikembalikan kepada Saksi Ahli Bin (Alm) KAPSUL.

- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam dengan merk PREDATOR.

Dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD AKBAR Bin ROY NASRI.

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Reg.Perk.No.: PDM-83/Q.3.19/Euh.2/06/2017 tanggal 15 Juni 2017 dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I RAHMAN Als AMAN Bin (Alm) KASPUL dan Terdakwa II MUHAMMAD AKBAR Bin ROY NASRI baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama, pada hari Kamis tanggal 27 April 2017, sekitar

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus./2017/PN Mrh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pukul 17.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April Tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2017, bertempat di rumah Terdakwa II MUHAMMAD AKBAR Bin ROY NASRI di Desa Semangat Dalam Rt.04, Kec. Alalak Kab. Barito Kuala, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika Anggota Kepolisian Polsek Berangas melaksanakan Giat Ops Sikat Intan 2017 mendapatkan informasi dari masyarakat di Desa Semangat Dalam Kec. Alalak Kab. Barito Kuala apabila ada seseorang yang mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dan kemudian dilakukan penyelidikan dan ketika berada di Desa Semangat Dalam Kec. Alalak Kab. Barito Kuala melihat seseorang dengan ciri-ciri yang sama sedang berdiri di pinggir jalan lalu Saksi Jon Edy Purba, SE dan saksi Muhammad Zulkifli, SH (yang keduanya merupakan anggota Polsek Berangas) melakukan pemeriksaan terhadap seseorang tersebut dan setelah ditanya bernama Saksi Muhammad Noor Bin Anwar sedang membawa sediaan farmasi jenis Carnophen sebanyak 16 (enam belas) butir yang disimpan di saku celana depan sebelah kanan yang mengatakan baru selesai mengonsumsi obat Farmasi jenis Carnophen sebanyak 4 (empat) butir yang disapatkan dari Terdakwa I RAHMAN Als AMAN Bin (Alm) KASPUL dan Terdakwa II MUHAMMAD AKBAR Bin ROY NASRI di Desa Semangat Dalam Rt.04 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala. Menindaklanjuti hal tersebut kemudian Saksi Jon Edy Purba, SE dan saksi Muhammad Zulkifli, SH menuju ke Desa Semangat Dalam Rt.04 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala dan mengamankan Terdakwa I RAHMAN Als AMAN Bin (Alm) KASPUL dan Terdakwa II MUHAMMAD AKBAR Bin ROY NASRI yang sedang duduk santai di luar rumah terdakwa Muhammad Akbar Bin Roy Nasri kemudian Saksi Jon Edy Purba, SE dan saksi Muhammad Zulkifli, SH datang dan menanyakan kepada para terdakwa dimana menyimpan obat-obatan tersebut lalu para terdakwa mengambil obat Carniophen tersebut yang disimpan di dalam sepatu yang ada di kamar depan sebanyak 41 (empat puluh satu) butir dan ditemukan dibawah lantai ruang dapur rumah Terdakwa II MUHAMMAD AKBAR Bin ROY NASRI sebanyak 400 (empat ratus) butir sehingga total yang ditemukan

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus./2017/PN Mrh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 441 (empat ratus empat puluh satu) butir obat-obatan sediaan farmasi merk Carnophen/ Zenith dan uang tunai sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) yang diakui para terdakwa uang hasil penjualan obat Carnophen kemudian para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Berangas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, para terdakwa menjelaskan obat sediaan farmasi jenis Carnophen tersebut didapatkan dari membeli kepada Sdr. ABAN (DPO) di daerah Kayutangi Banjarmasin sebanyak 5 (lima boks/ 50 keping dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per kepingnya dengan total Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan akan dibayar kepada Sdr. ABAN (DPO) setelah obat tersebut sudah laku terjual, dan para terdakwa mengedarkan obat Carnophane tersebut dengan cara menjualnya kepada masyarakat di daerah Desa Semangat Dalam Rt.04, Kec. Alalak Kab. Barito Kuala dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per kepingnya dan Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per satu butir.

Bahwa peran Terdakwa I RAHMAN Als AMAN Bin (Alm) KASPUL adalah melayani para pelanggan yang membeli sediaan farmasi jenis Carnophen sedangkan Terdakwa II MUHAMMAD AKBAR Bin ROY NASRI adalah menyimpan uang hasil penjualan Obat Carnophen tersebut namun apabila Terdakwa I RAHMAN Als AMAN Bin (Alm) KASPUL sedang sibuk maka Terdakwa II MUHAMMAD AKBAR Bin ROY NASRI yang menggantikan peran Terdakwa I RAHMAN Als AMAN Bin (Alm) KASPUL.

Bahwa keuntungan yang diperoleh para terdakwa dari menjual obat-obatan Jenis Carnophen tersebut sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) perkepingnya dan sebesar Rp. 500,- per butirnya.

Bahwa Terdakwa I RAHMAN Als AMAN Bin (Alm) KASPUL dan Terdakwa II MUHAMMAD AKBAR Bin ROY NASRI menjual obat Carnophen tersebut sudah selama 15 (lima belas) hari dan tanpa memiliki surat ijin edar dari pihak yang berwenang atas itu.

Bahwa riwayat pendidikan Terdakwa I RAHMAN Als AMAN Bin (Alm) KASPUL merupakan lulusan SMA (Tamat) dan riwayat pendidikan Terdakwa II MUHAMMAD AKBAR Bin ROY NASRI merupakan lulusan SMA (Tamat) sehingga tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian/ obat-obatan.

Bahwa sediaan farmasi jenis Carnophen Produksi PT. Zenith Pharmaceuticals yang terdakwa edarkan tidak memiliki izin edar sebagaimana telah dibatalkan dan dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 27 Oktober 2009 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor :

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus./2017/PN Mrh.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HK.00.05.1.31.3996 Perihal Pembatalan Persetujuan Nomor Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa dan penasihat hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Zulkifli, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 April 2017, sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di Desa Semangat Dalam, RT 4, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala. saksi bersama saksi Jon Edy Purba, S.E., beserta Anggota Kepolisian Polsek Berangas lainnya melaksanakan Giat Ops Sikat Intan 2017, karena mendapatkan informasi dari masyarakat di daerah tersebut ada seseorang yang mengedarkan obat carnophen.
  - Bahwa ketika dilakukan penyelidikan di tempat tersebut, saksi melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang kedapatan membawa obat Carnophen sebanyak 16 (enam belas) butir yang disimpan di saku celana depan sebelah kanannya. Setelah ditanya, orang tersebut bernama Saksi Muhammad Noor Bin Anwar. Saksi Muhammad Noor Bin Anwar mengakui baru selesai mengonsumsi obat Carnophen sebanyak 4 (empat) butir. Obat tersebut didapatkan dari Terdakwa I dan Terdakwa II di Desa Semangat Dalam, RT 4, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala. Menindaklanjuti hal tersebut, kemudian Saksi dan saksi Jon Edy Purba, S.E. menuju ke alamat tersebut dan mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang duduk santai di luar rumah Terdakwa II.
  - Bahwa kemudian Saksi dan saksi Jon Edy Purba, S.E. datang dan menanyakan kepada para terdakwa, di mana menyimpan obat-obat carnophen tersebut. Lalu Para Terdakwa mengambil obat Carnophen yang disimpan di dalam sepatu yang ada di kamar depan sebanyak 41 (empat puluh satu) butir. Kemudian ditemukan di bawah lantai ruang dapur rumah Terdakwa II sebanyak 400 (empat ratus) butir. Sehingga total yang ditemukan sebanyak 441 (empat ratus empat puluh satu) butir obat Carnophen. Saksi juga mengamankan uang tunai sebesar Rp.

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus./2017/PN Mrh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) yang diakui Para Terdakwa uang hasil penjualan obat Carnophen. Kemudian Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Berangas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Para Terdakwa menjual obat Carnophen kepada masyarakat di sekitarnya dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per kepingnya, atau Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per satu butir.
  - Bahwa keuntungan yang diperoleh Para Terdakwa dari menjual obat Carnophen tersebut sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) perkepingnya, atau sebesar Rp. 500,- per butirnya.
  - Bahwa riwayat pendidikan Terdakwa I merupakan lulusan SMA (tamat) dan riwayat pendidikan Terdakwa II merupakan lulusan SMA (tamat). Para Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi.
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.
2. Ahli Bin (Alm) Kaspul, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sepeda motor jenis Honda Supra Fit warna hitam dengan Nomor Polisi DA 2413 CR adalah milik saksi yang dibeli di showroom di daerah Banjarmasin. Pada hari Kamis tanggal 27 April 2017, sekitar pukul 17.00 WITA motor tersebut digunakan oleh Terdakwa I.
  - Bahwa saksi meminjamkan motor tersebut karena Terdakwa I adalah saudara kandung saksi. Biasanya motor tersebut digunakan oleh Terdakwa I untuk pulang pergi sekolah dan ke tempat rumah temannya.
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.
3. Jon Edy Purba, S.E., keterangan dibacakan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 April 2017, sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di Desa Semangat Dalam, RT 4, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala. saksi bersama saksi Muhammad Zulkifli, S.H., beserta Anggota Kepolisian Polsek Berangas lainnya melaksanakan Giat Ops Sikat Intan 2017, karena mendapatkan informasi dari masyarakat di daerah tersebut ada seseorang yang mengedarkan obat carnophen.

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus./2017/PN Mrh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa ketika dilakukan penyelidikan di tempat tersebut, saksi melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang kedapatan membawa obat Carnophen sebanyak 16 (enam belas) butir yang disimpan di saku celana depan sebelah kanannya. Setelah ditanya, orang tersebut bernama Saksi Muhammad Noor Bin Anwar. Saksi Muhammad Noor Bin Anwar mengakui baru selesai mengonsumsi obat Carnophen sebanyak 4 (empat) butir. Obat tersebut didapatkan dari Terdakwa I dan Terdakwa II di Desa Semangat Dalam, RT 4, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala. Menindaklanjuti hal tersebut, kemudian Saksi dan saksi Muhammad Zulkifli, S.H. menuju ke alamat tersebut dan mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang duduk santai di luar rumah Terdakwa II.
- Bahwa kemudian Saksi dan saksi Muhammad Zulkifli, S.H. datang dan menanyakan kepada para terdakwa, di mana menyimpan obat-obat carnophen tersebut. Lalu Para Terdakwa mengambil obat Carnophen yang disimpan di dalam sepatu yang ada di kamar depan sebanyak 41 (empat puluh satu) butir. Kemudian ditemukan di bawah lantai ruang dapur rumah Terdakwa II sebanyak 400 (empat ratus) butir. Sehingga total yang ditemukan sebanyak 441 (empat ratus empat puluh satu) butir obat Carnophen. Saksi juga mengamankan uang tunai sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) yang diakui Para Terdakwa uang hasil penjualan obat Carnophen. Kemudian Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Berangas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Para Terdakwa menjual obat Carnophen kepada masyarakat di sekitarnya dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per kepingnya, atau Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per satu butir.
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Para Terdakwa dari menjual obat Carnophen tersebut sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) perkepingnya, atau sebesar Rp. 500,- per butirnya.
- Bahwa riwayat pendidikan Terdakwa I merupakan lulusan SMA (tamat) dan riwayat pendidikan Terdakwa II merupakan lulusan SMA (tamat). Para Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus./2017/PN Mrh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa atas persetujuan Para Terdakwa di persidangan telah dibacakan keterangan Ahli ANE YULI KAMANTUH, S.H. Binti (Alm) KLAUDIUS RINTUH, sebagaimana termuat dalam BAP penyidik yang dibuat di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli adalah staf Pemeriksaan dan Penyidikan Badan POM RI Banjarmasin sejak tahun 2009.
- Bahwa sediaan farmasi menurut UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah meliputi obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik;
- Bahwa Carnophen produksi PT. Zenith Pharmaceutical dibatalkan izin edarnya dan dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 27 Oktober 2009 berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No. HK.00.05.1.31.3996 perihal Pembatalan Persetujuan Ijin Edar dan penghentian kegiatan produksi.
- Terhadap keterangan ahli, Para Terdakwa tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a discharge*) maupun alat bukti lain meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 April 2017, sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa II, di Desa Semangat Dalam, RT 4, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala, Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan pihak kepolisian karena menjual obat carnophen;
- Bahwa obat Carnophen tersebut, didapatkan Terdakwa I dan Terdakwa II dari membeli kepada Sdr. ABAN (DPO) di daerah Kayutangi Banjarmasin sebanyak 5 (lima) boks/ 50 keping dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per kepingnya, dengan total Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Pembayaran akan dibayar kepada Sdr. ABAN (DPO) setelah obat tersebut sudah laku terjual. Para Terdakwa mengedarkan obat Carnophane tersebut dengan cara menjualnya kepada masyarakat sekitar dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per kepingnya atau Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per satu butir.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membeli obat Carnophen kepada Sdr. ABAN (DPO) sudah sebanyak 5 (lima) kali.
- Bahwa peran Terdakwa I adalah melayani para pelanggan yang membeli obat Carnophen, sedangkan Terdakwa II bertugas menyimpan uang hasil

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus./2017/PN Mrh.



penjualan Obat Carnophen tersebut. Namun apabila Terdakwa I sedang sibuk, maka Terdakwa II yang menggantikan peran Terdakwa I RAHMAN.

- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari menjual obat-obatan Jenis Carnophen tersebut sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) perkepingnya atau sebesar Rp. 500,- per butirnya. Keuntungan tersebut dibagi berdua untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para terdakwa.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menjual obat Carnophen tersebut sudah selama 15 (lima belas) hari.
- Bahwa riwayat pendidikan Terdakwa I adalah lulusan SMA (tamat) dan riwayat pendidikan Terdakwa II juga lulusan SMA (tamat).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian khusus atau izin dari yang berwenang untuk menyimpan, menjual / mengedarkan obat – obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui perbuatan mengedarkan obat yang tidak memiliki izin edar adalah perbuatan yang melanggar Undang-Undang.
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Bahwa Terdakwa I mengetahui perbuatannya salah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 April 2017, sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa II, di Desa Semangat Dalam, RT 4, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala, Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan pihak kepolisian karena menjual obat carnophen;
- Bahwa obat Carnophen tersebut, didapatkan Terdakwa I dan Terdakwa II dari membeli kepada Sdr. ABAN (DPO) di daerah Kayutangi Banjarmasin sebanyak 5 (lima) boks/ 50 keping dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per kepingnya, dengan total Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Pembayaran akan dibayar kepada Sdr. ABAN (DPO) setelah obat tersebut sudah laku terjual. Para Terdakwa mengedarkan obat Carnophane tersebut dengan cara menjualnya kepada masyarakat sekitar dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per kepingnya atau Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) per satu butir.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membeli obat Carnophen kepada Sdr. ABAN (DPO) sudah sebanyak 5 (lima) kali.

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus./2017/PN Mrh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa I adalah melayani para pelanggan yang membeli obat Carnophen, sedangkan Terdakwa II bertugas menyimpan uang hasil penjualan Obat Carnophen tersebut. Namun apabila Terdakwa I sedang sibuk, maka Terdakwa II yang menggantikan peran Terdakwa I RAHMAN.
- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari menjual obat-obatan Jenis Carnophen tersebut sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) perkepingnya atau sebesar Rp. 500,- per butirnya. Keuntungan tersebut dibagi berdua untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para terdakwa.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menjual obat Carnophen tersebut sudah selama 15 (lima belas) hari.
- Bahwa riwayat pendidikan Terdakwa II adalah lulusan SMA (tamat) dan riwayat pendidikan Terdakwa II juga lulusan SMA (tamat).
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki keahlian khusus atau izin dari yang berwenang untuk menyimpan, menjual / mengedarkan obat – obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui perbuatan mengedarkan obat yang tidak memiliki izin edar adalah perbuatan yang melanggar Undang-Undang.
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan
- Bahwa Terdakwa II mengetahui perbuatannya salah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 16 (enam belas) tablet obat sediaan farmasi merk Carnophen/ Zenith;
- 441 (empat ratus empat puluh satu) tablet obat-obatan sediaan farmasi merk Carnophen/ Zenith;
- uang sebesar Rp. 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dan uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA Supra Fit warna hitam dengan Nomor Polisi DA 2413 CR;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam dengan merk PREDATOR.

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus./2017/PN Mrh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan Para Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 April 2017, sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa II, di Desa Semangat Dalam, RT 4, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala, Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan pihak kepolisian karena menjual obat carnophen;
- Bahwa obat Carnophen tersebut, didapatkan Terdakwa I dan Terdakwa II dari membeli kepada Sdr. ABAN (DPO) di daerah Kayutangi Banjarmasin sebanyak 5 (lima) boks/ 50 keping dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per kepingnya, dengan total Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Pembayaran akan dibayar kepada Sdr. ABAN (DPO) setelah obat tersebut sudah laku terjual. Para Terdakwa mengedarkan obat Carnophane tersebut dengan cara menjualnya kepada masyarakat sekitar dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per kepingnya atau Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per satu butir.
- Bahwa Para Terdakwa membeli obat Carnophen kepada Sdr. ABAN (DPO) sudah sebanyak 5 (lima) kali.
- Bahwa peran Terdakwa I adalah melayani para pelanggan yang membeli obat Carnophen, sedangkan Terdakwa II bertugas menyimpan uang hasil penjualan Obat Carnophen tersebut. Namun apabila Terdakwa I sedang sibuk, maka Terdakwa II yang menggantikan peran Terdakwa I RAHMAN.
- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari menjual obat-obatan Jenis Carnophen tersebut sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) perkepingnya atau sebesar Rp. 500,- per butirnya. Keuntungan tersebut dibagi berdua untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para terdakwa.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menjual obat Carnophen tersebut sudah selama 15 (lima belas) hari.
- Bahwa riwayat pendidikan Terdakwa I adalah lulusan SMA (tamat) dan riwayat pendidikan Terdakwa II juga lulusan SMA (tamat).
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki keahlian khusus atau izin dari yang berwenang untuk menyimpan, menjual / mengedarkan obat – obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui perbuatan mengedarkan obat yang tidak memiliki izin edar adalah perbuatan yang melanggar Undang-Undang.

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus./2017/PN Mrh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui perbuatannya salah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- Bahwa sediaan farmasi jenis Carnophen Produksi PT. Zenith Pharmaceuticals yang terdakwa edarkan, tidak memiliki izin edar sebagaimana telah dibatalkan dan dihentikan dengan surat BPOM RI No.PO. 02.01.1.31.3997 tanggal 29 Oktober 2009 perihal Pembatalan Persetujuan Nomor Izin Edar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "dengan sengaja";
3. Unsur "memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar";
4. Unsur "Orang yang melakukan (plegen), yang menyuruh melakukan (doen plegen), dan yang turut serta melakukan perbuatan (mede plegen)".

## Ad.1. Setiap Orang.

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" di sini adalah Setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia.

Bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa I RAHMAN Als AMAN Bin (Alm) KASPUL dan Terdakwa II MUHAMMAD AKBAR Bin ROY NASRI. Setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Para Terdakwa. Para Terdakwa adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana "Setiap orang" telah terpenuhi.

## Ad.2. Dengan sengaja.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) berarti kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu,

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus./2017/PN Mrh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sehingga kesengajaan sama dengan *Wiltens en wetens* (dikehendaki dan diketahui).

Menimbang, dalam fakta dipersidangan telah terungkap bahwa Para Terdakwa mengetahui perbuatannya menjual obat-obatan carnophen tanpa izin adalah perbuatan yang dilarang. Para Terdakwa melakukannya tanpa ada paksaan dan kelalaian (*culpa*).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur dengan sengaja telah terpenuhi.

**Ad. 3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.**

Menimbang, bahwa unsur memproduksi atau mengedarkan adalah unsur yang bersifat alternatif. Begitu juga terhadap unsur sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan juga merupakan unsur yang bersifat alternatif. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dan mendekati fakta di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang dimaksud dengan Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis, tanggal 27 April 2017, sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa II, di Desa Semangat Dalam, RT 4, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala, Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan pihak kepolisian karena menjual obat carnophen. Obat Carnophen tersebut, didapatkan Terdakwa I dan Terdakwa II dari membeli kepada Sdr. ABAN (DPO) di daerah Kayutangi Banjarmasin sebanyak 5 (lima) boks/ 50 keping dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per kepingnya, dengan total Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Pembayaran akan dibayar kepada Sdr. ABAN (DPO) setelah obat tersebut sudah laku terjual. Para Terdakwa mengedarkan obat Carnophane tersebut dengan cara menjualnya kepada masyarakat sekitar dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per kepingnya atau Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per satu butir. Para Terdakwa membeli obat Carnophen kepada Sdr.



ABAN (DPO) sudah sebanyak 5 (lima) kali. Para Terdakwa menjual obat Carnophen tersebut sudah selama 15 (lima belas) hari.

Menimbang, bahwa sediaan farmasi jenis Carnophen Produksi PT. Zenith Pharmaceuticals yang terdakwa edarkan, tidak memiliki izin edar sebagaimana telah dibatalkan dan dihentikan dengan surat BPOM RI No.PO. 02.01.1.31.3997 tanggal 29 Oktober 2009 perihal Pembatalan Persetujuan Nomor Izin Edar.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, obat-obatan carnophen, termasuk dalam jenis obat. Oleh karena itu termasuk dalam jenis kategori sediaan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan menjual obat carnophen. Obat-obatan tersebut merupakan sediaan farmasi yang tidak lagi memiliki izin edar oleh BPOM RI dan telah dilarang peredarannya di masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” telah terpenuhi.

**Ad.4. Orang yang melakukan (*plegen*), yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), dan yang turut serta melakukan perbuatan (*mede plegen*).**

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu peristiwa pidana terdapat lebih dari 1 orang, sehingga harus dicari pertanggungjawaban dan peranan masing-masing peserta dalam peristiwa tersebut (*deelneming*).

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 55 ayat (1) KUHP menggunakan kata “dan” dalam redaksinya, pasal tersebut haruslah dimaknai alternatif. Dalam unsur ini terdapat perbuatan yang bersifat alternatif yaitu orang yang melakukan (*pleger*) atau yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) atau yang turut serta melakukan perbuatan (*mede pleger*). Sehingga apabila para terdakwa telah terbukti menjadi salah satu atau lebih dari jenis penyertaan tersebut, haruslah dianggap telah memenuhi unsur Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa peran Terdakwa I adalah melayani para pelanggan yang membeli obat Carnophen, sedangkan Terdakwa II bertugas menyimpan uang hasil penjualan Obat Carnophen tersebut. Namun apabila Terdakwa I sedang sibuk, maka Terdakwa II yang menggantikan peran Terdakwa I RAHMAN.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama mengedarkan obat carnophen. Dengan demikian peran Terdakwa I dan Terdakwa II adalah bersama-sama melakukan (*pleger*). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 16 (enam belas) tablet obat sediaan farmasi merk Carnophen/ Zenith;
- 441 (empat ratus empat puluh satu) tablet obat-obatan sediaan farmasi merk Carnophen/ Zenith.

Merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp. 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dan uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.

Merupakan hasil kejahatan yang memiliki nilai ekonomis. Oleh karena itu perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara.



- 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA Supra Fit warna hitam dengan Nomor Polisi DA 2413 CR.

Adalah milik saksi Ahli Bin (Alm) KAPSUL, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya.

- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam dengan merk PREDATOR.

Adalah milik Terdakwa II, dengan demikian perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa sopan dan terus terang mengakui perbuatannya, sehingga memudahkan jalannya persidangan.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata bertujuan untuk balas dendam, di samping sebagai tindakan represif juga harus mencerminkan prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus bertujuan agar pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku dapat menimbulkan efek jera, sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan menyesali perbuatannya, sedangkan prevensi umum agar masyarakat diharapkan tidak meniru atau melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh si pelaku dan ketertiban dalam masyarakat dapat terjaga.

Menimbang, bahwa karena terhadap Para Terdakwa di samping akan dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka mengenai pidana denda tersebut apabila tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I RAHMAN Als AMAN Bin (Alm) KASPUL dan Terdakwa II MUHAMMAD AKBAR Bin ROY NASRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA TURUT SERTA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, harus diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 16 (enam belas) tablet obat sediaan farmasi merk Carnophen/ Zenith;
  - 441 (empat ratus empat puluh satu) tablet obat-obatan sediaan farmasi merk Carnophen/ Zenith.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp. 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dan uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA Supra Fit warna hitam dengan Nomor Polisi DA 2413 CR

Dikembalikan kepada saksi Ahli Bin (Alm) KAPSUL.

- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam dengan merk PREDATOR.

Dikembalikan Kepada Terdakwa II MUHAMMAD AKBAR Bin ROY NASRI.

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus./2017/PN Mrh.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2017, oleh kami ARDHI WIJAYANTO, S.H.,M.Hum. selaku Hakim Ketua, ZAINUL HAKIM ZAINUDDIN, S.H.,M.H. dan M. IKHSAN RIYADI F, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dan dibantu MUHAMMAD IRWAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, dengan dihadiri oleh DIAN YUNITA, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan serta dihadapan Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

ZAINUL HAKIM ZAINUDDIN, S.H.,M.H.

ARDHI WIJAYANTO, S.H.,M.Hum.

M. IKHSAN RIYADI F., S.H.,M.H.

PANITERA,

MUHAMMAD IRWAN, S.H.

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus./2017/PN Mrh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)